

Jakarta, 10 Juli 2019

Hal : Keterangan PIHAK TERKAIT terhadap Perkara Nomor 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang dimohonkan oleh Partai Hati Nurani (Hanura) sebagai PEMOHON.

Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi
Jalan Medan Merdeka Barat Nomor 6
Jakarta Pusat.

DITERIMA DARI	: TERKAIT (PKB)
NOMOR	: 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD-XVII/2019
HARI	: SENIN
TANGGAL	: 8 Juli 2019
JAM	: 08.09 WIB

Yang bertanda tangan di bawah ini:

1. Nama : Abd. Muhaimin Iskandar
Jabatan : Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa
Warga Negara : Indonesia
Alamat Kantor : Jl. Raden Saleh Nomor 9 Jakarta Pusat 10430
Nomor Telp: : 021-3145328 Fax: 021-3145329
Email : dpp@pkb.or.id
NIK : 3174032409660003
2. Nama : M. Hanif Dhakiri
Jabatan : Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa
Alamat Kantor : Jl. Raden Saleh Nomor 9 Jakarta Pusat 10430
Nomor Telp: : 021-3145328 Fax: 021-3145329
Email : dpp@pkb.or.id
NIK : 3276010606720009

Dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Partai Kebangkitan Bangsa. berdasarkan:

- a. Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor:59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/Tahun2018 tentang Penetapan Nomor Urut Partai Politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019 (Bukti PT - 01);

- b. Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang Selatan Nomor:81/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/IX/2018 tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Pemilihan Umum 2019 (Bukti PT – 02);
- c. Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kota Tangerang Selatan Nomor: 51/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/V/2019 tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Tahun 2019 (Bukti PT – 03);

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus bertanggal 5 Juli 2019, dalam hal ini memberi kuasa kepada:

1. FERRY ANKA SUGANDAR, SH., MH.
2. WIWIN W. WINDIANTINA, SH., MH.
3. KARTONO, SHI., MH.
4. RIZKY DWI PRADANA, SHI., M.Si.

Keseluruhannya adalah Advokat dan/atau Konsultan Hukum yang tergabung dalam ***Kantor Hukum F.A. Sugandar & Partners*** yang beralamat Kantor di Bumi Serpong Residence Jl. Gunung Lawu Blok K 31 Pamulang II Tangerang Selatan, baik sendiri-sendiri maupun bersama-sama, selanjutnya disebut sebagai ----- **PIHAK TERKAIT**.

Dalam hal ini memberi Keterangan PIHAK TERKAIT dalam Perkara Nomor 35-13-16/PHPU.DPR-DPRD/XVII/2019 yang diajukan oleh PEMOHON: Partai Hati Nurani (Hanura), terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V.2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Khususnya Penetapan Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan Daerah Pemilihan Tangerang Selatan VI (Kecamatan Ciputat Timur) yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45 WIB, sebagai berikut.

I. KEWENANGAN MAHKAMAH KONSTITUSI

- a. Bahwa berdasarkan Pasal 24C ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD 1945), Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang

- putusannya bersifat final, antara lain, memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
- b. Bahwa berdasarkan Pasal 10 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 8 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 Tentang Mahkamah Konstitusi (selanjutnya disebut UU MK) dan Pasal 29 ayat (1) huruf d Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum;
 - c. Bahwa berdasarkan Pasal 474 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (selanjutnya disebut UU Pemilu), bahwa dalam hal terjadi perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR dan DPRD secara nasional, peserta Pemilu anggota DPR dan DPRD dapat mengajukan permohonan pembatalan penetapan hasil penghitungan perolehan suara oleh KPU kepada Mahkamah Konstitusi;
 - d. Bahwa permohonan Pemohon adalah pembatalan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V.2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Khususnya Penetapan Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan Daerah Pemilihan Tangerang Selatan 6 (Kecamatan Ciputat Timur) yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45 WIB.
 - e. Bahwa dengan demikian berdasarkan uraian tersebut di atas, Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili permohonan PPHU anggota DPR dan DPRD.

II. KEDUDUKAN HUKUM (*LEGAL STANDING*) PEMOHON

- a. Menurut PIHAK TERKAIT, **PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pembatalan** Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V.2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden,

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Khususnya Penetapan Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan Daerah Pemilihan Tangerang Selatan 6 (Kecamatan Ciputat Timur) yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019 pukul 01.45 sesuai dengan peraturan perundang-undangan **dengan alasan:**

Bahwa permohonan yang diajukan **PEMOHON obscuur libel/permohonan kabur dan tidak jelas objek permohonannya.**

- a. Bahwa Pemohon telah mendalilkan bahwa yang menjadi objek permohonannya adalah Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V.2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Khususnya Penetapan Pemilihan Umum Anggota DPRD Kota Tangerang Selatan Daerah Pemilihan Tangerang Selatan 6 (Kecamatan Ciputat Timur) yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019. **Akan tetapi didalam perbaikan permohonan PEMOHON yang pertama tanggal 30 Mei 2019 di poin II Kedudukan Hukum Pemohon huruf d menyebutkan Pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan pembatalan Keputusan KPU Provinsi Riau Nomor 316/HK.03.1-Kpt/14/Prov/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Riau Tahun 2019 untuk Daerah Pemilihan Riau 8, tanggal 21 Mei 2019 (*vide*: angka II. KEDUDUKAN HUKUM/LEGAL STANDING PEMOHON huruf d permohonan PEMOHON), sehingga permohonan yang diajukan PEMOHON obscuur libel/kabur dan tidak jelas objek permohonannya;**
- b. **Bahwa PEMOHON didalam perbaikan permohonan yang kedua tertanggal 31 Mei 2019 telah merubah kembali objek permohonan terkait dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V.2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan**

Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diumumkan secara nasional pada hari Selasa, tanggal 21 Mei 2019. **Tanpa menyebutkan secara jelas dan terperinci pembatalan rekapitulasi suara untuk daerah/wilayah mana...?**

Karena surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V.2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional sedangkan PEMOHON didalam perbaikan permohonannya tidak menyebut dan mempertegas daerah mana yang dimaksudkan.

- c. Bahwa perbaikan permohonan yang kedua dari PEMOHON, berdampak semakin obscur libel/kabur dan tidak jelas objek permohonan yang dipermasalahkan, karena PEMOHON telah merubah Pokok Permohonan dan Petitum permohonannya dengan mencantumkan perolehan suara dari Partai Nasdem sebagai perbandingannya. Padahal dapat dipahami bahwasanya perolehan suara dari suatu partai bisa berbeda-beda satu dengan yang lain, tergantung dari berapa banyak pemilihnya.
- d. Bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, PIHAK TERKAIT kembali mempertegas sehubungan sangat jelas dan tidak dapat dibantah lagi bahwasanya **PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan Permohonan Pembatalan Keputusan TERMOHON:** Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V.2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 jo. Keputusan KPU Tangerang Selatan No. 51/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Pemilihan Umum

Tahun 2019, bertanggal 10 Mei 2019;

- e. Bahwa terhadap dalil PEMOHON tentang penambahan/penggelembungan/pengurangan suara yang dilakukan oleh PIHAK TERKAIT (*vide*: angka IV. POKOK PERMOHONAN angka 1 s/d 4 permohonan PEMOHON), **PIHAK TERKAIT akan menjelaskannya dalam pokok perkara;**
- f. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, PIHAK TERKAIT kembali mempertegas bahwa **PEMOHON tidak memiliki kedudukan hukum (*LEGAL STANDING*) untuk mengajukan permohonan kepada Mahkamah Konstitusi;**

II. DALAM POKOK PERMOHONAN

- a. Majelis hakim yang mulia, bahwa **proses demokrasi di Provinsi Banten khususnya Tangerang Selatan berjalan dengan lancar, tertib dan aman, tidak terjadi kekacauan-kekacauan yang berarti. Semua keluhan atau keberatan dari masyarakat dan semua pihak telah tersalurkan lewat mekanisme masing-masing, dan dapat dikatakan bahwa masyarakat Provinsi Banten puas dan menerima proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 yang diselenggarakan oleh TERMOHON.** Sangat berbeda dengan alasan-alasan keberatan PEMOHON yang disampaikan dalam permohonannya, yang menyatakan bahwa proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 berjalan dengan tidak baik, sebagai PIHAK TERKAIT, hal ini sangat kami sesalkan;
- b. Bahwa **pada proses penghitungan suara di TPS yang disaksikan oleh saksi dari Pihak PEMOHON maupun PIHAK TERKAIT, seluruh dokumen hasil perhitungan suara tersebut telah ditandatangani,** hal ini membuktikan bahwa proses Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan

Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 di Provinsi Banten berjalan dengan baik. **Andaikatapun terjadi kesalahan atau kekeliruan dalam perhitungan suara maupun dalam penulisan suara, sudah diselesaikan dalam sidang pleno PPK ditingkat kecamatan se-provinsi Banten;**

- c. **Bahwa berdasarkan fakta demikian, oleh karenanya, tuduhan PEMOHON kepada PIHAK TERKAIT tentang adanya penambahan/pengurangan/penggelembungan suara merupakan suatu hal yang janggal dan mengada-ada, mengingat PIHAK TERKAIT merupakan salah satu partai peserta pemilu, yang tidak mempunyai akses untuk melakukan hal-hal tersebut sebagaimana yang dituduhkan oleh PEMOHON dalam permohonannya pada angka IV. POKOK PERMOHONAN PEMOHON angka 1 s/d 4 adalah tidaklah tepat, tidak mendasar dan cenderung mengada-ada.**

Hal ini juga dapat dibuktikan dengan tidak adanya keberatan para pihak terkait dengan penambahan/pengurangan/penggelembungan suara sesuai dengan Berita Acara No. 153/03.2-BA/36/Prov/V/2019 Tentang Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara di Tingkat Provinsi Pemilihan Umum Tahun 2019, tertanggal 13 Mei 2019 (vide Bukti PT – 37).

- d. **Bahwa selanjutnya PIHAK TERKAIT akan memberikan keterangan, tanggapan dan/atau bantahan terhadap dalil-dalil PEMOHON, baik yang dituduhkan secara langsung kepada PIHAK TERKAIT, maupun yang memiliki korelasi dengan posisi dan kepentingan PIHAK TERKAIT.**

Berkaitan dengan permohonan PEMOHON bahwa terjadi selisih/penggelembungan dan pengurangan suara Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di 4 (empat) kelurahan, yaitu kelurahan Cireundeu, kelurahan Pisangan, kelurahan Rempoa, kelurahan Rengas. Bahwa PIHAK TERKAIT menolak seluruh dalil-dalil yang disampaikan oleh pemohon di dalam pokok permohonan a quo. Dengan alasan sebagai berikut:

- a) **Keterangan PIHAK TERKAIT mengenai selisih jumlah perolehan suara partai politik dan suara calon Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan 6 Kecamatan Ciputat Timur Kelurahan Cireundeu.**

No	Permohonan Pemohon				Keterangan Terkait			
	Kelurahan	TPS	C1	DAA1	Selisih	C1	DAA1	Selisih
1	Cireundeu	55	8	19	11	19	19	0
2		58	3	7	4	7	7	0
3		59	2	4	2	4	4	0
4		68	2	10	8	10	10	0

Bahwa dalam uraian pemohon mengenai selisih/penggelembungan suara antara form salinan C1-DPRD KAB/KOTA dengan DAA1- DPRD KAB/KOTA adalah tidak berdasar. PIHAK TERKAIT mendalilkan tidak terdapat selisih suara pada form salinan C1-DPRD KAB/KOTA dan DAA1-DPRD KAB/KOTA di 4 (empat) Tempat Pemungutan Suara (TPS) kelurahan Cireundeu sebagai berikut:

1. Bahwa tidak terdapat selisih/penggelembungan jumlah suara antara model DAA1- DPRD KAB/KOTA dengan form salinan C1-DPRD KAB/KOTA di TPS 55 Kelurahan Cireundeu yaitu berjumlah 19 suara. (Vide Bukti PT-04).
2. Bahwa tidak terdapat selisih/penggelembungan jumlah suara antara model DAA1- DPRD KAB/KOTA dengan form salinan C1-DPRD KAB/KOTA di TPS 58 Kelurahan Cireundeu yaitu berjumlah 7 suara. (Vide Bukti PT-05).
3. Bahwa tidak terdapat selisih/penggelembungan jumlah suara antara model DAA1- DPRD KAB/KOTA dengan form salinan C1-DPRD KAB/KOTA di TPS 59 Kelurahan Cireundeu yaitu berjumlah 4 suara. (Vide Bukti PT-06).
4. Bahwa tidak terdapat selisih/penggelembungan jumlah suara antara model DAA1- DPRD KAB/KOTA dengan form salinan C1-DPRD KAB/KOTA di TPS 68 Kelurahan Cireundeu yaitu berjumlah 10 suara. (Vide Bukti PT-07).

b) Keterangan PIHAK TERKAIT mengenai selisih jumlah perolehan suara partai politik dan suara calon Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan 6 Kecamatan Ciputat Timur Kelurahan Pisangan.

No	Permohonan Pemohon				Keterangan Terkait			
	Kelurahan	TPS	C1	DAA1	Selisih	C1	DAA1	Selisih
1	Pisangan	32	7	8	1	8	8	0
2		65	4	9	5	9	9	0
3		66	5	7	2	7	7	0
4		78	14	25	11	25	25	0

Bahwa dalam uraian pemohon mengenai selisih/penggelembungan suara antara form salinan C1-DPRD KAB/KOTA dengan DAA1- DPRD KAB/KOTA di Kelurahan Pisangan adalah tidak berdasar. PIHAK TERKAIT mendalilkan tidak terdapat selisih suara pada form salinan C1-DPRD KAB/KOTA dan DAA1-DPRD KAB/KOTA di 4 (empat) Tempat Pemungutan Suara (TPS) kelurahan Pisangan sebagai berikut:

1. Bahwa tidak terdapat selisih/penggelembungan jumlah suara antara model DAA1- DPRD KAB/KOTA dengan form salinan C1-DPRD KAB/KOTA di TPS 32 Kelurahan Pisangan yaitu berjumlah 8 (delapan) suara. (Vide Bukti PT-08)
2. Bahwa tidak terdapat selisih/penggelembungan jumlah suara antara model DAA1- DPRD KAB/KOTA dengan form salinan C1-DPRD KAB/KOTA di TPS 65 Kelurahan Pisangan yaitu berjumlah 9 (sembilan) suara. (Vide Bukti PT-09)
3. Bahwa tidak terdapat selisih/penggelembungan jumlah suara antara model DAA1- DPRD KAB/KOTA dengan form salinan C1-DPRD KAB/KOTA di TPS 66 Kelurahan Pisangan yaitu berjumlah 7 (tujuh) suara. (Vide Bukti PT- 10)
4. Bahwa tidak terdapat selisih/penggelembungan jumlah suara antara model DAA1- DPRD KAB/KOTA dengan form salinan C1-DPRD KAB/KOTA di TPS 78 Kelurahan Pisangan yaitu berjumlah 25 (dua puluh lima) suara. (Vide Bukti PT- 11)

c) **Keterangan PIHAK TERKAIT** mengenai selisih jumlah perolehan suara partai politik dan suara calon Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk keanggotaan DPRD Kota tangerang Selatan 6 Kecamatan Ciputat Timur Kelurahan Rempoa.

No	Permohonan Pemohon				Keterangan Terkait			
	Kelurahan	TPS	C1	DAA1	Selisih	C1	DAA1	Selisih
1	Rempoa	03	14	31	17	31	31	0
2		04	24	34	10	34	34	0
3		16	51	53	2	53	53	0
4		27	2	21	19	21	21	0
5		31	11	20	9	20	20	0
6		53	71	72	1	72	72	0
7		69	46	58	12	58	58	0
8		71	16	27	11	27	27	0
9		76	13	33	20	33	33	0
10		79	32	42	10	42	42	0

Bahwa dalam uraian pemohon mengenai selisih/penggelembungan suara antara form salinan C1-DPRD KAB/KOTA dengan DAA1- DPRD KAB/KOTA di Kelurahan Rempoa adalah tidak berdasar. PIHAK TERKAIT mendalihkan tidak terdapat selisih suara pada form salinan C1-DPRD KAB/KOTA dan DAA1-DPRD KAB/KOTA di 10 (sepuluh) Tempat Pemungutan Suara (TPS) Kelurahan Rempoa sebagai berikut:

1. Bahwa tidak terdapat selisih/penggelembungan jumlah suara antara model DAA1- DPRD KAB/KOTA dengan form salinan C1-DPRD KAB/KOTA di TPS 03 Kelurahan Rempoa yaitu berjumlah 31 (tiga puluh satu) suara. (Vide Bukti PT- 12)
2. Bahwa tidak terdapat selisih/penggelembungan jumlah suara antara model DAA1- DPRD KAB/KOTA dengan form salinan C1-DPRD KAB/KOTA di TPS 04 Kelurahan Rempoa yaitu berjumlah 34 (tiga puluh empat) suara. (Vide Bukti PT-13)
3. Bahwa tidak terdapat selisih/penggelembungan jumlah suara antara model DAA1- DPRD KAB/KOTA dengan form salinan C1-DPRD KAB/KOTA di TPS 16 Kelurahan Rempoa yaitu berjumlah 53 (lima puluh tiga) suara. (Vide Bukti PT-14)

4. Bahwa tidak terdapat selisih/penggelembungan jumlah suara antara model DAA1- DPRD KAB/KOTA dengan form salinan C1-DPRD KAB/KOTA di TPS 27 Kelurahan Rempoa yaitu berjumlah 21 (dua puluh satu) suara. (Vide Bukti PT-15)
5. Bahwa tidak terdapat selisih/penggelembungan jumlah suara antara model DAA1- DPRD KAB/KOTA dengan form salinan C1-DPRD KAB/KOTA di TPS 31 Kelurahan Rempoa yaitu berjumlah 20 (dua puluh) suara. (Vide Bukti PT-16)
6. Bahwa tidak terdapat selisih/penggelembungan jumlah suara antara model DAA1- DPRD KAB/KOTA dengan form salinan C1-DPRD KAB/KOTA di TPS 53 Kelurahan Rempoa yaitu berjumlah 72 (tujuh puluh dua) suara. (Vide Bukti PT-17)
7. Bahwa tidak terdapat selisih/penggelembungan jumlah suara antara model DAA1- DPRD KAB/KOTA dengan form salinan C1-DPRD KAB/KOTA di TPS 69 Kelurahan Rempoa yaitu berjumlah 58 (lima puluh delapan) suara. (Vide Bukti PT-18)
8. Bahwa tidak terdapat selisih/penggelembungan jumlah suara antara model DAA1- DPRD KAB/KOTA dengan form salinan C1-DPRD KAB/KOTA di TPS 71 Kelurahan Rempoa yaitu berjumlah 27 (dua puluh tujuh) suara. (Vide Bukti PT-19)
9. Bahwa tidak terdapat selisih/penggelembungan jumlah suara antara model DAA1- DPRD KAB/KOTA dengan form salinan C1-DPRD KAB/KOTA di TPS 76 Kelurahan Rempoa yaitu berjumlah 33 (tiga puluh tiga) suara. (Vide Bukti PT- 20)
10. Bahwa tidak terdapat selisih/penggelembungan jumlah suara antara model DAA1- DPRD KAB/KOTA dengan form salinan C1-DPRD KAB/KOTA di TPS 79 Kelurahan Rempoa yaitu berjumlah 42 (empat puluh dua) suara. (Vide Bukti PT- 21)

d) Keterangan PIHAK TERKAIT mengenai selisih jumlah perolehan suara partai politik dan suara calon Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) untuk keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan 6 Kecamatan Ciputat Timur Kelurahan Rengas.

No	Permohonan Pemohon					Keterangan Terkait		
	Kelurahan	TPS	C1	DAA1	Selisih	C1	DAA1	Selisih
1	Rengas	11	29	39	10	39	39	0
2		36	12	16	4	16	16	0

Bahwa dalam uraian pemohon mengenai selisih/penggelembungan suara antara form salinan C1-DPRD KAB/KOTA dengan DAA1- DPRD KAB/KOTA di Kelurahan Rengas adalah tidak berdasar. PIHAK TERKAIT mendalilkan tidak terdapat selisih suara pada form salinan C1-DPRD KAB/KOTA dan DAA1-DPRD KAB/KOTA di 2 (dua) Tempat Pemungutan Suara (TPS) Kelurahan Rengas sebagai berikut:

1. Bahwa tidak terdapat selisih/penggelembungan jumlah suara antara model DAA1- DPRD KAB/KOTA dengan form salinan C1-DPRD KAB/KOTA di TPS 11 Kelurahan Rengas yaitu berjumlah 39 (tiga puluh sembilan) suara. (Vide Bukti PT - 22)
2. Bahwa tidak terdapat selisih/penggelembungan jumlah suara antara model DAA1- DPRD KAB/KOTA dengan form salinan C1-DPRD KAB/KOTA di TPS 36 Kelurahan Rengas yaitu berjumlah 16 (enam belas) suara. (Vide Bukti PT - 23)

Bahwa tanggapan PIHAK TERKAIT mengenai dalil pemohon bahwa terdapat selisih/pengurangan suara Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura)

- a) **Keterangan PIHAK TERKAIT mengenai selisih jumlah perolehan suara partai politik dan suara calon Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) untuk keanggotaan DPRD Kota tangerang Selatan 6 Kecamatan Ciputat Timur Kelurahan Cireundeu.**

No	Dalil Pemohon					Keterangan Pihak Terkait		
	Kelurahan	TPS	C1	DAA1	Selisih	C1	DAA1	Selisih
1	Cireundeu	19	3	0	3	0	0	0
2		51	5	0	5	0	0	0
3		55	6	4	2	4	4	0
4		58	6	4	2	4	4	0
5		59	12	8	4	8	8	0
6		68	9	0	9	0	0	0
7		42	7	2	5	2	2	0
Total								0

Bahwa PIHAK TERKAIT menolak seluruh dalil yang disampaikan pemohon dalam pokok permohonannya mengenai pengurangan perolehan suara antara form salinan C1-DPRD KAB/KOTA dengan DAA1- DPRD KAB/KOTA Kelurahan Cireunde. PIHAK TERKAIT memiliki bukti form salinan C1-DPRD KAB/KOTA dan DAA1-DPRD KAB/KOTA di 7 (tujuh) Tempat Pemungutan Suara (TPS) Kelurahan Cireunde sebagai berikut:

1. Bahwa tidak terdapat pengurangan perolehan suara antara model DAA1-DPRD KAB/KOTA dengan form salinan C1-DPRD KAB/KOTA di TPS 19 Kelurahan Cireunde. Adapun perolehan suara Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yaitu berjumlah 0 (nol) suara. (Vide Bukti PT - 24)
2. Bahwa tidak terdapat pengurangan perolehan suara antara model DAA1-DPRD KAB/KOTA dengan form salinan C1-DPRD KAB/KOTA di TPS 51 Kelurahan Cireunde. Adapun perolehan suara Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yaitu berjumlah 0 (nol) suara. (Vide Bukti PT - 25).
3. Bahwa tidak terdapat pengurangan perolehan suara antara model DAA1-DPRD KAB/KOTA dengan form salinan C1-DPRD KAB/KOTA di TPS 55 Kelurahan Cirende. Adapun perolehan suara Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yaitu berjumlah 4 (empat) suara. (Vide Bukti PT - 04).
4. Bahwa tidak terdapat pengurangan perolehan suara antara model DAA1-DPRD KAB/KOTA dengan form salinan C1-DPRD KAB/KOTA di TPS 58 Kelurahan Cireunde. Adapun perolehan suara Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yaitu berjumlah 4 (empat) suara. (Vide Bukti PT - 05)
5. Bahwa tidak terdapat pengurangan perolehan suara antara model DAA1-DPRD KAB/KOTA dengan form salinan C1-DPRD KAB/KOTA di TPS 59 Kelurahan Rempoa. Adapun perolehan suara Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yaitu berjumlah 8 (delapan) suara. (Vide Bukti PT - 26).
6. Bahwa tidak terdapat pengurangan perolehan suara antara model DAA1-DPRD KAB/KOTA dengan form salinan C1-DPRD KAB/KOTA di TPS 68 Kelurahan Cireunde. Adapun perolehan suara Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yaitu berjumlah 0 (nol) suara. (Vide Bukti PT - 07).
7. Bahwa tidak terdapat pengurangan perolehan suara antara model DAA1-DPRD KAB/KOTA dengan form salinan C1-DPRD KAB/KOTA di TPS

42 Kelurahan Cireundeu. Adapun perolehan suara Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yaitu berjumlah 2 (dua) suara. (Vide Bukti PT - 27).

b) Keterangan PIHAK TERKAIT mengenai selisih jumlah perolehan suara partai politik dan suara calon Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) untuk keanggotaan DPRD Kota Tangerang Selatan 6 Kecamatan Ciputat Timur Kelurahan Pisangan.

No	Dalil Pemohon					Keterangan Pihak Terkait		
	Kelurahan	TPS	C1	DAA1	Selisih	C1	DAA1	Selisih
1	Pisangan	14	15	5	10	5	5	0
2		32	24	18	6	18	18	0
3		48	7	0	7	0	0	0
4		65	6	0	6	0	0	0
5		66	9	0	9	0	0	0
6		78	13	3	10	3	3	0
7		92	10	0	10	0	0	0
Total								0

Bahwa PIHAK TERKAIT menolak seluruh dalil yang disampaikan pemohon dalam pokok permohonannya mengenai pengurangan perolehan suara antara form salinan C1-DPRD KAB/KOTA dengan DAA1- DPRD KAB/KOTA kelurahan Pisangan. PIHAK TERKAIT memiliki bukti form salinan C1-DPRD KAB/KOTA dan DAA1-DPRD KAB/KOTA di 7 (tujuh) Tempat Pemungutan Suara (TPS) kelurahan Pisangan sebagai berikut:

1. Bahwa tidak terdapat pengurangan perolehan suara antara model DAA1-DPRD KAB/KOTA dengan form salinan C1-DPRD KAB/KOTA di TPS 14 Kelurahan Pisangan. Adapun perolehan suara Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yaitu berjumlah 5 (lima) suara. (Vide Bukti PT - 28)
2. Bahwa tidak terdapat pengurangan perolehan suara antara model DAA1-DPRD KAB/KOTA dengan form salinan C1-DPRD KAB/KOTA di TPS 32 Kelurahan Pisangan. Adapun perolehan suara Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yaitu berjumlah 18 (delapan) suara (Vide Bukti PT - 08).
3. Bahwa tidak terdapat pengurangan perolehan suara antara model DAA1-DPRD KAB/KOTA dengan form salinan C1-DPRD KAB/KOTA di TPS

- 48 Kelurahan Pisangan. Adapun perolehan suara Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yaitu berjumlah 0 (nol) suara (Vide Bukti PT - 29).
4. Bahwa tidak terdapat pengurangan perolehan suara antara model DAA1-DPRD KAB/KOTA dengan form salinan C1-DPRD KAB/KOTA di TPS 65 Kelurahan Pisangan. Adapun perolehan suara Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yaitu berjumlah 0 (nol) suara (Vide Bukti PT - 09).
 5. Bahwa tidak terdapat pengurangan perolehan suara antara model DAA1-DPRD KAB/KOTA dengan form salinan C1-DPRD KAB/KOTA di TPS 66 Kelurahan Pisangan. Adapun perolehan suara Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yaitu berjumlah 0 (nol) suara (Vide Bukti PT - 10).
 6. Bahwa tidak terdapat pengurangan perolehan suara antara model DAA1-DPRD KAB/KOTA dengan form salinan C1-DPRD KAB/KOTA di TPS 78 Kelurahan Pisangan. Adapun perolehan suara Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yaitu berjumlah 3 (tiga) suara (Vide Bukti PT - 11).
 7. Bahwa tidak terdapat pengurangan perolehan suara antara model DAA1-DPRD KAB/KOTA dengan form salinan C1-DPRD KAB/KOTA di TPS 92 Kelurahan Pisangan. Adapun perolehan suara Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yaitu berjumlah 0 (nol) suara (Vide Bukti PT - 32).

c) Keterangan PIHAK TERKAIT mengenai selisih jumlah perolehan suara partai politik dan suara calon Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) untuk keanggotaan DPRD Kota tangerang Selatan 6 Kecamatan Ciputat Timur Kelurahan Rempoa.

No	Dalil Pemohon					Keterangan Pihak Terkait		
	Kelurahan	TPS	C1	DAA1	Selisih	C1	DAA1	Selisih
1	Rempoa	4	3	1	2	1	1	0
2		6	2	1	1	1	1	0
3		7	7	0	7	0	0	0
4		16	16	8	8	8	8	0
5		71	19	9	10	9	9	0
Total								0

Bahwa PIHAK TERKAIT menolak seluruh dalil yang disampaikan pemohon dalam pokok permohonannya mengenai pengurangan perolehan suara antara

form salinan C1-DPRD KAB/KOTA dengan DAA1- DPRD KAB/KOTA Kelurahan Rempoa. PIHAK TERKAIT memiliki bukti form salinan C1-DPRD KAB/KOTA dan DAA1-DPRD KAB/KOTA di 5 (lima) Tempat Pemungutan Suara (TPS) Kelurahan Rempoa sebagai berikut:

1. Bahwa tidak terdapat pengurangan perolehan suara antara model DAA1-DPRD KAB/KOTA dengan form salinan C1-DPRD KAB/KOTA di TPS 4 Kelurahan Rempoa. Adapun perolehan suara Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yaitu berjumlah 1 (satu) suara. (Vide Bukti PT - 13).
2. Bahwa tidak terdapat selisih/pengurangan perolehan suara antara model DAA1- DPRD KAB/KOTA dengan form salinan C1-DPRD KAB/KOTA di TPS 6 Kelurahan Rempoa. Adapun perolehan suara Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yaitu berjumlah 1 (satu) suara. (Vide Bukti PT - 30).
3. Bahwa tidak terdapat selisih/pengurangan perolehan suara antara model DAA1- DPRD KAB/KOTA dengan form salinan C1-DPRD KAB/KOTA di TPS 7 Kelurahan Rempoa. Adapun perolehan suara Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yaitu berjumlah 0 (nol) suara. (Vide Bukti PT - 31).
4. Bahwa tidak terdapat pengurangan perolehan suara antara model DAA1-DPRD KAB/KOTA dengan form salinan C1-DPRD KAB/KOTA di TPS 16 Kelurahan Rempoa. Adapun perolehan suara Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yaitu berjumlah 8 (delapan) suara. (Vide Bukti PT - 14).
5. Bahwa tidak terdapat pengurangan perolehan suara antara model DAA1-DPRD KAB/KOTA dengan form salinan C1-DPRD KAB/KOTA di TPS 71 Kelurahan Rempoa. Adapun perolehan suara Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yaitu berjumlah 9 (sembilan) suara. (Vide Bukti PT - 19).

d) Keterangan PIHAK TERKAIT mengenai selisih jumlah perolehan suara partai politik dan suara calon Partai Hati Nurani Rakyat (HANURA) untuk keanggotaan DPRD Kota tangerang Selatan 6 Kecamatan Ciputat Timur Kelurahan Rengas.

No	Dalil Pemohon					Keterangan Pihak Terkait		
	Kelurahan	TPS	C1	DAA1	Selisih	C1	DAA1	Selisih
1	Rengas	11	25	24	1	24	24	0
Total								0

Bahwa PIHAK TERKAIT menolak seluruh dalil yang disampaikan pemohon dalam pokok permohonannya mengenai pengurangan perolehan suara antara form salinan C1-DPRD KAB/KOTA dengan DAA1- DPRD KAB/KOTA Kelurahan Rengas. PIHAK TERKAIT memiliki bukti form salinan C1-DPRD KAB/KOTA dan DAA1-DPRD KAB/KOTA di 1 (satu) Tempat Pemungutan Suara (TPS) Kelurahan Rengas sebagai berikut:

1. Bahwa tidak terdapat pengurangan perolehan suara antara model DAA1-DPRD KAB/KOTA dengan form salinan C1-DPRD KAB/KOTA di TPS 11 Kelurahan Rengas. Adapun perolehan suara Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura) yaitu berjumlah 24 (dua puluh empat) suara. (Vide Bukti PT - 22).

III. PETITUM

Berdasarkan uraian sebagaimana tersebut di atas, **PIHAK TERKAIT memohon kepada Mahkamah Konstitusi untuk menjatuhkan putusan sebagai berikut:**

DALAM EKSEPSI,

Menerima dan Mengabulkan seluruh eksepsi PIHAK TERKAIT.

DALAM POKOK PERKARA:





- **Menolak permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;**
- **Menyatakan benar dan tetap berlaku Keputusan Komisi Pemilihan Umum (KPU) Nomor: 987/PL.01.8-Kpt/06/KPU/V.2019 Tentang Penetapan Hasil Pemilihan Umum Presiden dan Wakil Presiden, Anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota secara Nasional dalam Pemilihan Umum Tahun 2019 Jo. KPU Tangerang Selatan No. 51/HK.03.1-Kpt/3674/KPU-Kot/V/2019 Tentang Penetapan Rekapitulasi Hasil Penghitungan Perolehan Suara Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tangerang Selatan Pemilihan Umum Tahun 2019, bertanggal 10 Mei 2019;**

Atau

Apabila Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, **mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*)**;

Hormat kami,

KUASA HUKUM PIHAK TERKAIT

- | | |
|--|---|
| 
1. FERRY ANKA SUBANDAR, SH., MH. | 
3. KARTONO, SHI., MH. |
| 
2. WIWIN W. WINDIANTINA, SH., MH. | 
4. RIZKY DWI PRADANA, SHI., M.Si. |